



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
NOMOR : 4/HK.03.1/6101/2022

TENTANG
UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 95/HK.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Sambas

Pada tanggal 16 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMBAS

Ttd

Sudarmi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KABUPATEN SAMBAS NOMOR
: 4/HK.03.1/6101/2022 TENTANG UNIT
DAN SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

**TATA CARA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS**

Tata cara pengaduan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas memiliki beberapa komponen yaitu :

1. Desk Pengaduan
 - a. Pengaduan langsung :
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Jalan Gusti Hamzah No. 16, Sambas.
 - b. Pengaduan tidak langsung :
Telepon : (0562) 392500
Whatsapp : 0853 8744 5706
Faximile : (0562) 392500
Email : wbs.kpusambas@gmail.com
2. Persyaratan Pengaduan
 - a. Nama Pelapor (sesuai KTP/SIM);
 - b. Alamat sesuai KTP/SIM;
 - c. Nama Terlapor;
 - d. Jabatan Terlapor di Satker;
 - e. Hal yang dilaporkan;
 - f. Bukti (bisa dijelaskan langsung dan/dilampirkan);
 - g. Tanda tangan pelapor (sesuai tanggal/bulan/tahun);
 - h. Mengisi Formulir Laporan Pengaduan.
3. Biaya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tidak memungut biaya dalam pengaduan masyarakat.

4. Jenis Pengaduan

- a. Komplain atau ketidakpuasan terhadap pelayanan informasi publik;
- b. Penyimpangan perilaku dengan pelanggaran disiplin, kode etik, dan tindak pidana;
- c. Saran dan kritik yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan KPU Kabupaten Sambas;

5. Jangka Waktu

Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja laporan akan ditindak lanjuti. Pelapor menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sambas dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Laporan pengaduan masyarakat akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

Ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



SAMSUL HADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS NOMOR :
4/HK.03.1/6101/2022 TENTANG UNIT
DAN SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

**UNIT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sudarmi, S.Pd	Ketua	Pengarah
2.	Rudiansyah	Anggota	Pengarah
3.	Irawati, S.Hut	Anggota	Pengarah
4.	Wahdi Kuspian, ST	Anggota	Pengarah
5.	Martono	Anggota	Pengarah
6.	Fathurrahman, SE	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Zainudin, S.Sos	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua
8.	Samsul Hadi, SH.	Kasubbag Hukum	Wakil Ketua
9.	Thoriq, SH.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
10.	Tri Ernawati, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

Ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,

SAMSUL HADI